



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimile 4897928

- Yth. 1. Para Direktur
2. Kepala Kantor Wilayah I s.d. XII
3. Para Kepala Kantor Pelayanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

25 November 2005

SURAT EDARAN Nomor: SE- 32/BC/2005

TENTANG

IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan izin impor terhadap komoditi beras dan gula, dengan ini disampaikan pedoman pelayanan pemberian izin bongkar sebagai berikut.

1. Izin pembongkaran terhadap beras dan gula impor hanya diberikan dengan syarat:
 - a. telah mendapatkan persetujuan impor dari Departemen Perdagangan;
 - b. telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor di luar negeri; dan
 - c. telah dilakukan penelitian administrasi dengan hasil menunjukkan importasi tersebut telah sesuai dengan persetujuan impor yang meliputi periode pemasukan, pelabuhan pemasukan, dan jumlah barang tidak melebihi kuota yang diizinkan.
2. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas dapat diberikan berdasarkan persetujuan dari Departemen Perdagangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

**Eddy Abdurrachman
NIP 060044459**

